

TRADISI ZIARAH KUBUR DI PULAU PAJENEKANG KABUPATEN PANGKEP PERSPEKTIF ISLAM

Muh. Fajar Rizky¹, Fadhliah Mubakkirah², Ubay³

^{1,2,3} UIN Datokarama Palu

Email: muhfajarrizky217@gmail.com

Abstrak

The tradition of grave pilgrimage has become a common practice among Muslims in Indonesia, including the community on Pajenekang Island, Pangkep Regency, South Sulawesi. This tradition includes rituals of visiting the graves of Islamic scholars who are considered to have contributed to the spread of Islam, as well as heroes who fought to protect the sovereignty of Pajenekang Island from Dutch colonizers. This practice is a heritage passed down from generation to generation. This study employs a qualitative-descriptive research method with an empirical juridical approach. The findings indicate that the tradition of grave pilgrimage on Pajenekang Island in Pangkep Regency integrates Islamic principles with local cultural customs. This includes rituals such as bringing specific traditional cakes to the gravesite and praying or performing tawassul near the grave. The pilgrimage is conducted on the third Friday of the month of Muharram. The study concludes that, based on the theory of 'Urf and the principle of Al-'Adatu Muhakkamah, the tradition of grave pilgrimage on Pajenekang Island is permissible (mubah) as it does not conflict with Islamic teachings. However, attention must be given to the intention and purpose of the pilgrimage to ensure that individuals do not fall into the practice of shirk (idolatry).

Keywords : *Grave pilgrimage, Pajenekang Island, tradition.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang terbuka dengan budaya dan adat istiadat kemudian mengakomodasinya dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga agama Islam memberikan sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Seperti

tradisi ziarah kubur di berbagai daerah di Indonesia, perayaannya tersaji karena ada akulturasi budaya lokal lama dengan nilai-nilai Islam.

Melakukan ziarah kubur merupakan praktik yang umum di kalangan umat Islam. Demikian pula agama lain juga melakukan hal yang sama, seperti mengunjungi kuburan kerabat keluarga mereka. Bagi sebagian umat Islam ziarah makam sudah menjadi tradisi, ziarah makam pun sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw.

Rasulullah saw. pernah melarang ziarah ke kuburan demi menjaga keimanan Ikhwanul Muslimin dan umat Islam yang baru masuk Islam. ¹Selain itu, larangan ziarah ke kuburan disebabkan karena Ikhwanul Muslimin baru saja meninggalkan keyakinan jahiliyah, yaitu kebiasaan pergi ke kuburan dan berhala untuk bermunajat di sana.

Namun seiring kemajuan Islam, larangan ini telah dicabut bahkan hukum syara' mendorong umat Islam untuk mengunjungi makam dengan mengambil ibrah atau hikmah darinya, termasuk zuhud akan dunia serta mengingat kematian yang sewaktu-waktu bisa kapan saja menghampiri. Rasulullah saw memerintahkan bagi kita untuk berziarah ke makam

¹Hanief Muslich, *Ziarah Kubur Wisata Spritual* (Jakarta: Al Mawardi Prima,2001), 16.

berdasarkan prinsip asas yang berdasarkan kepada hukum syara.²

Sehubungan dengan itu, para ulama serta ilmuwan Islam, dengan bersandar pada al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw, membolehkan orang berziarah ke makam atau kuburan sebab hal itu memiliki manfaat serta hikmah yang dapat dipetik darinya, terutama berziarah ke makam para Nabi, para ulama, serta orang-orang terdahulu.

Dahulu, Nabi Saw melarang ziarah ke kuburan karena kepentingannya cenderung dilebih-lebihkan dan bertentangan dengan syariat. Sebab, ada risiko menggoyahkan keimanan yang berziarah³. Dalam hal ini para ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi membolehkan umat untuk ziarah makam, terutama ziarah ke makam para nabi, para ulama serta kerabat yang telah wafat.

Oleh karena itu, ziarah ke makam dalam Islam dianjurkan baik bagi laki-laki maupun wanita. Karena dengannya membawa pelajaran serta hikmah yakni mengingatkan para peziarah akan kematian yang waktu dan ketetapanya hanya Allah swt yang mengetahui sebagaimana tercantum di dalam Q.S Ali 'Imran/3: 185.

²Syandri Iskandar, dan Sulaiman Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)," *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020): 275.

³John L. Espocito "ziarah" *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), 195.

Agar tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah makam, maka perlu bagi setiap para peziarah memperhatikan tata krama ziarah makam, seperti mengucapkan salam dengan doa, tidak duduk atau berjalan di atas kuburan, dan tidak bersandar pada kuburan serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.

Namun seiring berjalannya waktu, muncul kritik bahwa praktik-praktik ziarah tersebut mencemari nilai ketauhidan, akan tetapi pada kenyataannya aktivitas ziarah tidak pernah surut, malah cenderung semakin ramai. Hal ini terbukti dengan ramainya masyarakat mengunjungi makam yang mereka sucikan atau istimewa.⁴

Praktik spiritual masih kuat di beberapa kalangan masyarakat daerah di Nusantara, seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tepatnya di Pulau Pajene kang memiliki tradisi yang begitu kuat yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Tradisi tersebut antara lain ziarah ke makam tokoh ulama serta tokoh pejuang yang mereka sucikan karena memiliki nilai sejarah, yaitu tokoh yang berpengaruh besar bagi masyarakat Pulau Pajene kang pada masanya.

⁴Jamal Mirdad, Helmina, dan Iiril Admizal, "Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam Yang Dikeramatkan," *Khazanah* 12, no.1 (2022): 65.

Selain itu mereka juga bertawassul dan berdo'a di sisi makam sebagai harapan agar do'anya dapat dijabah dengan lebih cepat. Kegiatan ini mereka lakukan pada bulan Muharram tepatnya pada jum'at ketiga dengan disertai ritual-ritual adat setempat seperti membawa kue khas masyarakat setempat ke lokasi makam. Menariknya, bukan hanya penduduk setempat, peziarah yang berasal dari luar Pulau Pajenekang pun ikut serta meramaikan tradisi ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berjalan serta yang terjadi dalam kenyataan ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan mencari dan menggali fakta yang akan dijadikan sebagai data penelitian yang dianalisis dalam rangka mencari tau masalah yang ujungnya adalah penyelesaian.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Tradisi

Tradisi mengacu pada sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun berupa adat istiadat, kepercayaan, dan ajaran nenek moyang kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah adat kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang kita dan masih dijalankan

dalam masyarakat.⁵ Dengan kata lain, tradisi adalah adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh Esten kembali menegaskan pemahamannya bahwa tradisi adalah adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.⁶

Tradisi merupakan salah satu ciri utama dari kebudayaan. Tanpa adanya tradisi, sebuah kebudayaan akan menghadapi kesulitan untuk bertahan lama dan berkembang. Tradisi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan masyarakat, memperkuat ikatan sosial, dan menciptakan keharmonisan. Melalui tradisi, sistem budaya diperkuat, dan struktur sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Ketika tradisi menghilang, kebudayaan yang bersangkutan juga berisiko mengalami kepunahan.

Apa pun yang menjadi tradisi biasanya diuji untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensinya dalam konteks sosial dan budaya. Selain itu, istilah "tradisional" muncul dari konsep tradisi itu sendiri, yang mengacu pada cara-cara, nilai-nilai, dan

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 353.

⁶Mursal Esten, *Minangkabau antara Tradisi dan Perubahan* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 11.

praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi, dengan demikian, memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan dan identitas kebudayaan.

Dalam Uraian linguistik tradisi mengacu pada tingkah laku dan pola tingkah laku tertentu menurut standar norma daerah masing-masing, yang sering dilakukan oleh masyarakat.⁷

Dalam Islam khususnya dalam kajian *Ushul Fiqh*, adat dan *Urf* digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Secara etimologi *Urf* mempunyai makna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang kali tanpa konteks rasional. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan *Urf* sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Dengan kata lain *Urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.⁸

⁷Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara," *Al-Maslahah* 13, no. 2 (2017): 232.

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Kairo: Dar Al Hadis, 1978), 89.

2. Ziarah Kubur

a. Pengertian Ziarah Kubur

Secara bahasa ziarah berarti kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia baik itu makam dan sebagainya.⁹ Istilah "ziarah kubur" berasal dari bahasa Arab dengan makna mengunjungi kuburan untuk tujuan tertentu seperti membaca Al-Qur'an untuk mengingat kematian dan akhirat, seperti berziarah ke makam orang yang meninggal kemudian berdoa, atau melakukan *tabarruk* di sana.¹⁰

Melakukan ziarah kubur bukan merupakan hal yang tabu, sebab hal tersebut memiliki makna dan tujuan serta disertai dengan bacaan-bacaan khusus yang sesuai dengan apa yang diinginkan, tentunya dengan mengadaptasi tradisi-tradisi dalam melakukan ziarah kubur. Tujuan ziarah ke makam adalah untuk mendoakan arwah orang yang meninggal dan memohon ampun bagi mereka. Peziarah juga berharap mendapat kebaikan dan keberkahan (*tabarruk*) dari makam yang dikunjunginya, apalagi jika makam yang dikunjunginya adalah makam ulama, wali, atau tokoh terhormat sehingga bisa mendapat percikan kebaikan (*mabarakka'*: dalam bahasa Bugis-Makasar).

⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 431.

¹⁰Rizem Aizid, *Mukjizat yaasiin, Tahlil, dan Ziarah Kubur* (Jakarta: Diva Press, 2013), 33.

Menurut Munzir al-Musawa, ziarah kubur berarti berziarah ke makam dengan tujuan untuk mendo'akan ahli kubur dan agar dirinya mendapat hikmah berupa mendekatkan diri kepada Allah swt (*tawassul*). Ziarah makam juga dapat diartikan sebagai kunjungan ke suatu tempat yang dianggap suci, seperti berziarah ke makam Nabi Muhammad saw, seperti yang biasa dilakukan oleh para Jama'ah haji.

b. Dasar hukum ziarah kubur

Dalam beberapa hadis Nabi Saw. Terdapat beberapa hadist yang menjelaskan tentang hukum ziarah kubur yang diperoleh dari riwayat yang berbeda

1) Riwayat imam muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبَابٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ
 يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتَ رَبِّي أَنْ أَسْتَعْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتَ لِي وَاسْتَأْذَنْتَهُ أَنْ
 أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي.¹¹

Artinya:

Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin 'Abbad lafaz dari Yahya berkata menceritakan kepada kami Marwan bin Muawwiyah dari Yazid yakni Ibnu Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Aku telah minta izin kepada tuhanku untuk meminta ampun bagi

¹¹Muslim bin hajjaj ibn muslim al-Kusairi an-Naisaburi, *Al-Jami' al-Shahih*, juz III (Turki: Matba'ah Musahhahah), 65.

ibuku, tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian. Dan aku meminta izin kepada tuhanku mengunjungi kuburan ibuku, maka Tuhan telah mengizinkannya.”

2) Riwayat imam tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.¹²

Artinya:

Menceritakan kepada kami Qutaibah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah Saw melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi Kuburan.

3) Riwayat ibnu majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ.¹³

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Saibah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ziarahilah kuburan, niscaya dia akan mengingatkan kamu pada akhirat.

Menanggapi hadist tersebut, para ulama menyatakan bahwa larangan ziarah telah dicabut dan kini laki-laki dan perempuan menjadi boleh untuk melakukan ziarah. Termaktub

¹²Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz I (Riyadh: Maktabah Ma'arip, 1417), 250.

¹³Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Riyadh: Maktabah Ma'arip, 1417), 275.

pada kitab Sunan at-Tirmidzi dijelaskan: sebagian ulama berpendapat bahwa hadist ini diucapkan sebelum Nabi Muhammad Saw membolehkan ziarah kubur. Setelah itu kemudian Rasulullah Saw membolehkannya.¹⁴

Dari sudut pandang Islam ziarah kubur atau makam mempunyai beberapa bentuk:

1. Ziarah yang berdasarkan syari'at, seperti mengikuti tuntunan yang telah dibenarkan oleh ajaran Islam mengucapkan salam, mendoakan memohon rahmat atas mereka serta menjadikan ziarah kubur sebagai bentuk mawas diri untuk selalu menyiapkan amal kebaikan karena sewaktu-waktu kita akan mengalami hal yang sama yakni kematian.
2. Ziarah yang mengandung unsur musyrik, seperti memohon kepada orang yang sudah meninggal untuk mengabulkan permohonannya. Ini termasuk kelompok penyembah berhala. Contoh lainnya adalah mereka yang beranggapan bahwa berdo'a di samping kuburan adalah mustajab, anggapan seperti ini yang menurut ijma adalah suatu kemungkaran.¹⁵

¹⁴Syaikh Ja'far Subahani, *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali*, 48.

¹⁵Sa'id bin Ali Wahf Al-Qahthani, *Ensiklopedia Shalat*, Jilid 3 (Jakarta: Niaga Swadya, 2006), 551.

3. Kaidah *Al-'adah Muhakkamah*

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *Al-'adah Muhakkamah*. Secara bahasa, *Al-'adah* diambil dari kata *Al-'aud* atau *al-mu'awalah* yang artinya berulang. Oleh karena itu secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara termonologi, *'adah* mengacu pada kecenderungan suatu objek tertentu (berupa ekspresi atau karya) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan pengulangan pada objek itu. Pengulangan ini membuatnya dianggap normal untuk melakukan hal ini sepanjang waktu. Dengan kata lain "*adah*" digunakan secara berulang-ulang di masyarakat untuk dijadikan suatu kebiasaan.¹⁶

Dalam mempelajari ushul fiqh, adat dan *'Urf* digunakan untuk menggambarkan adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat. Secara linguistik, kata *Urf* secara bahasa yakni sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat, sedangkan adat adalah suatu

¹⁶Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 3. 153

perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tanpa konteks rasional.¹⁷

“*Muhakkamatun*” dimaknai dengan “menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-‘adah muhakkamah* memiliki makna yakni adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau rujukan suatu hukum. Kata *‘adah* semakna dengan *‘urf*. *‘adah* dan *‘urf* keduanya berasal dari bahasa Arab. *‘Urf* berasal dari kata *‘arafa, ya ‘rifu* yang sering diterjemahkan menjadi “*al-ma’ruf*” dengan arti “sesuatu yang dikenal baik.¹⁸

Kata *‘urf* dan *ma’ruf* dalam Al-Qur’an dianggap sebagai bagian dari sikap ihsan. Dari keterangan tersebut, jika melihat makna kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan yang mana hal itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafadz *shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya. Adapun syarat-syarat *‘adah* atau *‘urf* dapat dijadikan sandaran hukum jika memenuhi kriteria berikut:

¹⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Edisi ke 2 Kencana, 2018), 151.

¹⁸Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih* (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2009), 333.

- a. Tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an maupun hadist.
- b. *'Adah* atau *'urf* itu harus bersifat umum, artinya dapat dipahami oleh lapisan masyarakat.
- c. *'Adah* atau *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama, dan bukan hal baru
- d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah).¹⁹

Dari segi kualitasnya adat/*'urf* terbagi dua macam yakni:

- a. Adat/*'Urf* yang shahih (baik), yakni Sesuatu yang sering dilakukan manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara',
- b. Adat/*'Urf* fasid atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi yang dimaksud bertentangan dengan hukum syara'.

Kebanyakan ulama menggunakan adat istiadat yang shahih sebagai dasar hujjah selama tidak melanggar syariat. Imam Malik banyak mengeluarkan hukum berdasarkan amal penduduk Madinah. Abu Hanifah serta

¹⁹Fatimah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Sosiologi USK* 9, no. 1 (2016): 72-73.

pengikutnya banyak menggunakan adat istiadat di penduduk Kufah. Demikian pula dengan Imam Syafi'i setelah berada di Mesir ketetapanya berubah ketika berada di Baghdad ketetapan ini di kenal dengan istilah *qawl qadim* dan *qawl jadid*.

4. Sejarah Pulau Pajenekang dan Tradisi Ziarah Kubur

Menurut sejarah Pulau Pajenekang bermula dari segumpal pasir yang berwarna putih yang muncul di atas permukaan laut. Di tempat inilah Syekh Naimang terdampar. Saat Syekh beristirahat di atas gumpalan pasir tersebut, dalam beberapa waktu pasir itu melebar membentuk dasar pulau dari arah utara menuju selatan.

Seiring ditemukannya pulau ini, Syekh Naimang juga menemukan sumber air. Sumber air inilah yang dinamakan *pajenekang* yang dalam bahasa suku Makassar diartikan sebagai air yang digunakan untuk berwudhu. Dari nama *pajenekang* inilah kemudian pulau ini diberi nama Pulau Pajenekang. Sumber air ini masih bisa dilihat hingga saat ini. Sebelum diberi nama Pulau Pajenekang, dulunya pulau ini bernama Gunung Datu.

Syekh Naimang merupakan penemu Pulau Pajenekang dan sekaligus sebagai tokoh pertama yang menyebarkan ajaran

agama Islam sehingga saat ini masih sangat dikenang oleh masyarakat Pulau Pajene kang sebagai tokoh alim ulama di mata mereka. Selain Syekh Naimang, adapula tokoh pejuang yang bernama Bantang Haruna Rasyid. Ia diakui berjasa oleh masyarakat Pulau Pajene kang sebagai tokoh yang memimpin perjuangan ketika masa penjajahan Belanda kala itu. Pada zaman itu jumlah rumah di Pulau Pajene kang hanya berjumlah tujuh rumah.

Untuk mengenang dan mengingat jasa sebagai rasa penghormatan terakhir oleh masyarakat Pulau Pajene kang melakukan kegiatan tiap tahun yaitu tradisi ziarah kubur yang berlangsung serta diwarisi sebagai adat setempat. Tradisi ini dilakukan tiap tahunnya pada jum'at ketiga di bulan Muharram. Begitu banyak masyarakat yang hadir dalam tradisi ini tak hanya dari masyarakat lokal saja bahkan dari luar Pulau Pajene kang juga ikut mengikuti tradisi ziarah kubur di sana.

Tradisi ziarah kubur ini awalnya dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh Agama dan tokoh pejuang yang telah berjasa dalam penyebaran agama Islam serta tokoh perjuangan dalam menjaga kedaulatan Pulau Pajene kang dari penjajah Belanda

sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh agama Pulau Pajenekang:

Praktik Ziarah kubur ini sebagai bentuk syukur kepada Allah swt dan hormat kepada tokoh terdahulu kami (yang dimaksud adalah tokoh penyebar Islam Syeikh Na'iman sedangkan tokoh pejuang bernama Dato Bantang Haruna Rasyid).²⁰

Tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkep adalah salah satu tradisi yang turun temurun dilaksanakan setiap tahun. Tradisi ini telah diwariskan oleh tokoh-tokoh adat terdahulu. Seperti yang telah dikatakan oleh Abdullah daeng Sirua, selaku dewan adat Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkep sebagai berikut:

Adat ini telah kami lakukan secara turun temurun, sebagai bentuk pelestarian budaya kami, serta warisan yang kami jaga dari tokoh terdahulu. Bukan hanya adat ziarah kubur, tetapi adat-adat yang lainnya masih kami lakukan sampai sekarang.²¹

Menurut tokoh adat setempat pelaksanaan tradisi ini sangatlah penting bagi masyarakat Pulau Pajenekang

²⁰Shaleh, Imam Masjid Pajenekang, wawancara oleh penulis di Makassar, 21 juni 2024

²¹Abdullah Dg Sirua, Dewan Adat Pajenekang, wawancara oleh penulis di Makassar, 23 juni 2024

sebagaimana dalam wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

Tradisi ini awalnya adalah kebiasaan yang menjadi budaya, kami memaknai tradisi ini sangat penting untuk terus dilanjutkan, sebab memberi pesan bahwa kita akan kembali kepada sang pencipta, dan memberi ruang silaturahmi kepada setiap keluarga maupun masyarakat lainnya yang datang baik dari dalam maupun luar Pulau Pajenekang²²

Dalam pelaksanaan tradisi ziarah kubur ini, hanya terkhusus pada dua makam saja, yakni Syeikh Na'iman (tokoh penyebar agama Islam) dan Dato Bantang Haruna Rasyid (tokoh pejuang di masanya). Hal ini di karenakan kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat Pulau Pajenekang bahkan hingga saat ini.

Makam-makam yang diziarahi dalam hal ini diistimewakan, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang dimaksud. Masyarakat telah memperindah makam tersebut dengan dibentuk menyerupai rumah dan dibuat secara permanen. Makam Syeikh Na'iman satu lokasi namun berbeda gedung dengan makam tokoh

²²Abdullah Dg Sirua, Dewan Adat Pajenekang, wawancara oleh penulis di Makassar, 23 juni 2024

pejuang Pulau Pajenekang yakni Dato Bantang Haruna Rasyid.

Pelaksanaan praktik tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang tidak hanya mengikuti tuntunan syariat seperti mendo'akan, menyirami kuburan dan menaburi bunga atau sejenisnya tetapi juga memasukkan ritual-ritual tradisi tertentu didalamnya.

Adapun pelaksanaan ziarah kubur di Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkep yakni dengan menyatukan antara syariat Islam dan tradisi:

1. Dilaksanakan Pada Jumat Ketiga di Bulan Muharram

Pada dasarnya tidak ada pelaksanaan tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang yang dikhususkan pada bulan Muharram, hanya saja pada bulan ini terdapat satu tradisi adat budaya masyarakat setempat yang dinamai tradisi *Tammu Taung* yang dilaksanakan tiap tahunnya, sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan tradisi ziarah kubur diselipkan didalamnya.

2. Pembuatan kue khas dodoro' (dodol)

Pada hari jumat ketiga di bulan Muharram pagi harinya masyarakat akan membuat kue khas

dodoro' atau dodol sebagai kue khas utama yang nantinya akan dibawa beserta kue-kue manis lainnya ke makam yang akan diziarahi. Filosofis adanya kue manis tersebut bahwa dahulu tokoh pejuang, Bantang Haruna Rasyid bernadzar akan membagikan sejumlah sedekah kue manis jika pulau pajenekang merdeka dari penjajah. Sehingga saat ini kue tersebut diibaratkan sebagai simbol untuk melanjutkan amalan nadzar tokoh agama dan tokoh pejuang tersebut. Selain itu kue manis disimbolkan sebagai permohonan agar warga masyarakat Pulau Pajenekang mendapat kehidupan yang manis (baik, sejahtera, kemudahan dalam hidup, dan terhindar dari marabahaya dan musibah.)

Kue tersebut beraneka ragam, tetapi semua rasanya manis antara lain kuenya seperti *dodoro'* (dodol khas), *jepe' sura* atau semacam bubur manis dan jenis kue-kue lainnya. Masyarakat terutama ibu-ibu akan membawa kue itu menggunakan *kappara* (sebuah nampan besar) yang dijunjung di

atas kepala kemudian diletakkan di dekat makam sebagai bentuk simbolis.

3. Pembacaan do'a bagi ahli kubur

Setelah dipastikan bahwa semua kelengkapan ziarah kubur terpenuhi, maka dipersilahkan salah seorang yang dianggap sebagai 'alim (tokoh agama) yang ditugaskan untuk melakukan rangkaian pembacaan doa-doa bagi ahli kubur, terkhusus dua makam yang disebutkan sebelumnya. Dalam hasil wawancara di jelaskan seperti apa prosesi pembacaan doa-doa yang dimaksud sebagai berikut

Doa-doa yang yang dibacakan adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Seperti mendoakan mayit, memohon ampunan untuk si mayit. Namun sebelum itu biasanya didahului dengan kebiasaan adat seperti pembacaan shalawat, dan surah-surah pilihan yang telah diyakini sebagai bentuk tawassul kepada Nabi.²³

Seorang pembaca doa biasanya hanya mereka yang dibolehkan untuk memimpin jalannya rangkaian doa ziarah kubur hal ini berdasarkan kepercayaan masyarakat dengan kapasitas ilmu agama yang

²³Shaleh, Imam Masjid Pajene kang, wawancara oleh penulis di Makassar, 21 juni 2024

dianggap lebih dari mereka. Saat ini seorang pembaca doa hanya terdiri dari tiga orang yang semuanya sebagai pegawai syara di masjid Pulau Pajenekang. Umumnya untuk menjaga adat tradisi biasanya para alim (tokoh agama) mewariskan ilmu itu kepada orang yang dianggap layak menerimanya.

4. Berdoa atau bermunajat di makam

Setiap tahunnya kegiatan ziarah kubur selalu ramai, tak hanya masyarakat lokal, tetapi masyarakat yang bahkan notabene jauh dari Pulau Pajenekang turut ikut serta dalam mengikuti adat ini. Sekitar 24 kabupaten kota ikut mengunjungi tradisi di Pulau ini tiap tahunnya. Masyarakat meyakini bahwa dengan melakukan tawassul di makam tokoh alim yang berjasa dalam penyebaran Islam, doa mereka akan lebih cepat dikabulkan.

Biasanya mereka memiliki niat khusus dalam mengikuti ziarah kubur seperti seseorang berdoa dengan hajat tertentu di depan/sisi makam, yang kemudian jika hajat itu terkabulkan maka ia

akan kembali untuk ziarah lagi, begitu seterusnya.

Dalam hasil wawancara dituturkan sebagai berikut:

Berdoa di makam biasa orang lakukan dengan hajat tertentu, apabila hajatnya terkabul maka mereka akan kembali lagi untuk menziarahi, dalam hal ini kami menganggapnya sah-sah saja.²⁴

Dari hasil wawancara lebih lanjut bahwa mereka menganggap hal ini layaknya seperti melakukan nadzar kepada Allah swt. dan akan melakukan sesuatu berupa ibadah tertentu jika hajatnya dikabulkan. Maka seperti itulah mereka memaknai tradisi ini. Seperti contoh sebagaimana dalam hasil wawancara diungkapkan oleh dewan adat Pajenekang seperti seorang pebisnis datang dan ikut serta dalam tradisi yang kemudian bermunajat dengan hajat tertentu, jika hajatnya terkabul maka ia akan ke makam itu untuk menziarahinya kembali.

Namun hal itu sangat bergantung pada peziarah yang berkunjung. Tidak ada masalah jika hanya sekedar berdo'a di makam, namun meminta

²⁴Culling, warga pulau pajenekang, wawancara penulis di Makassar, 20 juni 2024

perlindungan padanya adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

“tidak ada masalah kalau sekedar ziarah ke kubur, tapi yang jadi pertanyaan apakah ziarah ke kubur itu jika kita melakukan do’a disitu apakah dosa atau tidak, itu tergantung lagi niatnta, kalau itu saya kurang tau, saya tidak tau.”²⁵

Beberapa orang yang rumahnya berada di sekitar makam mempunyai pemikiran yang sama seperti di atas mereka menjelaskan: Terserah pengunjungnya: jika tujuannya hanya untuk berziarah ke makam, atau berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur, itu tidak masalah, tetapi jika niat orang tersebut adalah mengemis di makam, itu sudah digolongkan sebagai tindakan syirik. Hal semacam ini tergantung bagaimana orang memahaminya.

5. Makan kue bersama

Di Pulau Pajenekang sudah menjadi tradisi setelah rangkaian tradisi ziarah kubur selesai selanjutnya pengunjung akan menyantap kue secara bersama-sama yang sudah disediakan, dengan begitu muncullah suasana silaturahmi

²⁵Darwis, warga pulau pajenekang, wawancara penulis via Wattshap, 20 juni 2024

antara masyarakat baik lokal maupun dari luar Pulau Pajenekang.

5. Tradisi Ziarah Kubur di Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkep Perspektif Islam

Islam adalah agama yang universal dan sempurna. Setiap aspek kehidupan manusia diatur, mulai dari lahir hingga mati, sejak terbangun dari tidur hingga tertidur kembali. Islam adalah agama yang benar dan diakui oleh Allah SWT, Allah berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ (آل عمران/3: 19)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. (Ali 'Imran/3:19)²⁶

Praktik ziarah kubur di Pulau Pajenekang, Kabupaten Pangkep, secara umum mengikuti tata cara ziarah makam yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

²⁶Kemetrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 52.

Namun, terdapat tambahan ritual adat tertentu yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka menghormati orang yang telah meninggal. Adat istiadat ini, meskipun tidak selalu umum di tempat lain, diterima dan dipraktikkan dalam konteks budaya lokal yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Pulau Pajenekang.

Dalam pandangan hukum Islam, adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kaidah fiqhi yang mendasari prinsip ini menyatakan bahwa adat dapat diterima selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan ziarah kubur yang melibatkan adat di Pulau Pajenekang tetap sesuai dengan ajaran Islam selama praktik tersebut tidak melanggar ketentuan agama dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih umum yang di maksud adalah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat dijadikan rujukan hukum.”

Di samping itu ada pula hadist Nabi tentang apa saja yang dianggap baik kaum muslimin, maka di sisi Allah juga Baik.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan (HRAhmad).

Kematian seorang kerabat keluarga menyisakan kesedihan tersendiri bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, sebab tidak bisa lagi untuk menyapa dan merasakan hadir di tengah hidup kita. Oleh karena itu ziarah kubur merupakan salah satu cara untuk melepas rindu dengan cara mendoakan di makamnya seraya menjadikan pengingat diri bahwa kita pasti akan mengalami hal yang sama yakni wafat. Ziarah kubur merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana telah tertuang dalam beberapa sabdanya.

Terkait dengan tradisi ziarah kubur di Pulau PajeneKang Kabupaten Pangkep jika hal itu mempunyai unsur kesyirikan maka hal itu dilarang tetapi jika itu adalah *'urf* kebiasaan dan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat dalam pelaksanaannya, maka dibolehkan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa adat yang selaras dengan tujuan agama dan tidak bertentangan

dengan syariat dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya ziarah kubur bukan ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin namun masyarakat Pulau Pajenekang menjadikan hal itu sebagai adat yang dilakukan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan atas jasa dua tokoh ulama dan pejuang dahulu.

Ziarah kubur di Pulau Pajenekang memiliki tujuan yang positif, yaitu sebagai pengingat akan kematian dan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antara sesama masyarakat, sebab dalam tradisi tersebut terdapat ritual do'a bersama kemudian dilanjutkan dengan makan kue bersama. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara para peziarah. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan ajaran agama Islam.

Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara umum dan berulang disuatu masyarakat sudah menjadi sebuah kebutuhan dan telah ada kesepakatan bersama terhadap

masalahnya.²⁷ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan dalam kitab Risalah Fil Qawa'id Al-Fiqhiyyah:

وَالأَصْلُ فِي عَادَتِنَا الإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَةِ

Artinya:

“hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya”.

Jika peziarah yang berkunjung hanya ingin mendo'akan ahli kubur, hal tersebut wajar dan merupakan anjuran syariat. Tetapi jika orang yang berziarah mempunyai maksud dan niat tertentu, yang dapat menjerumuskan ke arah kesesatan seperti syirik maka tentu itu adalah hal yang melanggar hukum syariat.

Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ (النساء/4:48)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. (An-Nisa'/4:48)

²⁷Abdul Azhim Bin Badai Al-Khalafi, Al-Wajiz Fil Ushul Al-Fiqh.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah swt. Merupakan dosa yang sangat besar dan mereka tidak akan mendapat ampunan dari Allah swt. kecuali mereka bertaubat sebelum kematiannya.

Adat istiadat yang berkaitan dengan tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang dimana mereka melaksanakannya pada bulan Muharram bisa dikategorikan dalam *'urf* serta bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Sebab dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur yang mengindikasikan dalam kesyirikan. Hal ini bisa diketahui dari unsur-unsur dalam kegiatan tradisi ziarah kubur mereka yang masing-masing memiliki nilai historis, yang kesemuanya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Tradisi ini memiliki tujuan dan nilai nilai Islami yakni:

1. Sebagai salah satu bentuk muhasabah diri bahwa manusia akan menjumpai hal yang sama yakni kematian, seringkali manusia lengah, sehingga terkadang seseorang tidak sempat bertaubat kepada Allah dan tidak mempersiapkan diri menghadapinya.
2. Membacakan do'a kepada ahli kubur. Untuk mendoakan arwah para tokoh yang telah

mendahului agar diampuni segala perbuatan buruknya, dan mendapat tempat terbaik di sisinya.

3. Sebagai bentuk *tawassul* mendekatkan diri kepada Allah, juga sebagai bentuk *tabarruk* mencari keberkahan dari seseorang yang dianggap telah diberikan kemuliaan dan kelebihan oleh Allah swt.
4. Menyatukan kebersamaan dan semangat gotong royong, menciptakan persatuan terutama saat membersihkan area pemakaman.²⁸
5. Mempererat tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat Pulau pajenekang maupun masyarakat yang datang jauh dari luar Pulau Pajenekang dengan adanya makan bersama setelah berdo'a.
6. Makanan/kue yang dihidangkan adalah makanan yang manis sebagai bentuk *tafa'ul*, yaitu sikap optimis, mengharapkan sesuatu yang baik dari sesuatu. Makanan manis tersebut dihidangkan dengan harapan kehidupan ke depannya akan terus manis, dalam artian lebih baik, penuh kemudahan, serta terhindar dari marabahaya dan musibah

²⁸Bakri, tokoh masyarakat Pajenekang, wawancara oleh penulis di Makassar, 21 juni 2024

7. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan kepada masyarakat Pulau Pajenekang.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang, Kabupaten Pangkep, merupakan contoh harmonisasi antara adat dan syariat Islam, yang ditandai dengan penggabungan bacaan serta ritual tambahan yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Setiap rangkaian dalam tradisi ini memiliki makna yang mendalam dan diyakini oleh masyarakat setempat sebagai sarana untuk memperoleh berkah dan kebaikan, merupakan bentuk *tawassul*, *tabarruk* dan *tafa'ul*, serta sarana silatu rahmi antar warga masyarakat, semuanya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai adat lokal dan ajaran agama Islam, dan menunjukkan bagaimana masyarakat Pulau Pajenekang menjaga keseimbangan antara keduanya dalam upaya memperkuat hubungan spiritual dan sosial dalam komunitas mereka.

REFERENSI

- Aizid, Rizem. *Mukjizat yaasiin, Tahlil, dan Ziarah Kubur*. Jakarta: Diva Press. 2013
- Amin, Samsul Munir. *Kamus Ushul Fikih*. Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2009.
- Arifin, Bey. *Hidup Sesudah Mati*. Cet. 14; Jakarta: Kinta, 2004.
- Azhari, Faturrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LKPU, 2015.
- Al-Bāqiy, Muḥammad Fu’ad ‘Abd, Al-Mu’jam al-Mufaḥras li al-Faz al-Qur’ān al-Karīm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).
- Buhori, “Islam dan Tradisi Lokal Di Nusantara.” *Al-Maslahah* 13, no. 2 . 2017
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Cet. VI; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, Satria. M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. 3.
- Espocito, John L. *Ziarah Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.
- Esten, Mursal. *Minangkabau antara Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya, 1993
- Herusatoto, Budiono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita, 2001.

- Hidayat, Fatimah Taufik. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” *“Jurnal Sosiologi USK 9*, no. 1. 2016
- Iskandar, Syandri dan Sulaiman Kadir, “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan).” *Bustanul Fuqaha 1*, no. 3 (2020)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2019.
- Al Khalafi, Abdul Azhim Bin Badai. *Al-Wajiz Fil Ushul Al-Fiqh*.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Kairo: Dar Al Hadis, 1978.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Mirdad, Jamal. Helmina, dan Iiril Admizal, “Tradisi Ziarah Kubur: Motif dan Aktivitas Penziarah di Makam Yang Dikeramatkan.” *Khazanah 12*, no.1 2022
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Edisi ke 2 Kencana, 2018),
- Muslich, Hanief. *Ziarah Kubur Wisata Spritual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Kusairi. *Al-Jami’ al-Shahih*, juz III Turki: Matba’ah Musahhahah.

- Al Qahthaniy, Sa'id bin Ali Wahf. *Ensiklopedia Shalat*, Jilid 3
(Jakarta: Niaga Swadya, 2006)
- Al-Qazwaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu
Majah*. juz I Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417.
- Al Sijistaniy, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi
Daud*. juz III Beirut: Dar ibnu Hazm, 1997
- Subahani, Syaikh Ja'far. *Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur
Karamah Wali*
- Syuhud, A. Fatih. "Ziarah Kubur Pendapat Mazhab Empat."
Official Website of A. Fatih Syuhud.
[https://www.fatihsyuhud.net/ziarah-2-pendapat-
madzhah-empat/](https://www.fatihsyuhud.net/ziarah-2-pendapat-madzhah-empat/)
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzi*.
juz I Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1417.